BAB V

PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis wawancara dan dokumen. Sehingga inti dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini juga menjelaskan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peniliti, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Mekanisme program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta sudah melaksanakan program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) sesuai dengan POJK No.12/POJK.01/2017 mulai dari penerimaan nasabah, penggolongan nasabah, pengkinian data nasabah, pengkinian daftar terorisme, sampai membuat laporan terkait APU dan PPT.

2. Kendala dalam pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yaitu faktor eksternal dimana belum pernah dilakukannya pelatihan secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan faktor internal disebabkan oleh kurangnya intensitas pelatihan aplikasi IBA (Islamic Banking Application).
3. Saran perbaikan menurut peneliti perusahaan harus melakukan pelatihan aplikasi IBA (Islamic Banking Application) lebih sering dan menyeluruhkan pelatihan tersebut, kemudian dapat meningkatkan intensitas pelatihan APU dan PPT secara menyeluruh untuk seluruh karyawan terkhusus lagi untuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang lebih sering berhadapan langsung dengan nasabah, dan yang terakhir yaitu penambah SDM (Sumber Daya Manusia) pada bagian-bagian yang terkait dengan APU dan PPT yang berguna untuk meningkatkan kualitas penerapan program APU dan PPT dan mengurangi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Terdapat kendala pada dokumen SOP perusahaan yang dirahasiakan karena ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk umum.

2. Untuk laporan APU dan PPT juga dirahasiakan oleh perusahaan dikarenakan ada data-data nasabah yang harus dilindungi perusahaan demi menjaga kenyamanan dan kepercayaan nasabah kepada perusahaan.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, agar pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berjalan lebih optimal maka sebaiknya dilakukan peningkatan intensitas pelatihan yang terkait APU dan PPT terhadap seluruh karyawan untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian, dapat melakukan penelitian terkait pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada perusahaan lain agar dapat membandingkan pelaksanaan program APU dan PPT.
3. Kemudian peneliti selanjutnya harus mencari sumber data lebih banyak dan lebih dalam lagi melalui wawancara dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan), wawancara dengan UKK (Unit Kerja Khusus), dan melalui dokumen terkait APU dan PPT pada perusahaan yang diteliti.